



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

**IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan tambang batu bara tentunya meningkat pula kegiatan pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pembuangan air limbah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Izin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Pertambangan Batu Bara yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49.; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran RI Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 81; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4304);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1999 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 11 Tahun 2004 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Daerah Otonomi selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan hukum yang mempunyai batas tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Instansi yang bertanggung jawab adalah Instansi yang ditugasi dan bertanggung jawab dibidang pengendalian dampak lingkungan;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota;
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat BPKD adalah unsur pelaksana kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan daerah;
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya;

10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
11. Usaha atau kegiatan pertambangan batu bara adalah serangkaian kegiatan penambangan dan kegiatan pengolahan dan/atau pencucian batu bara;
12. Batu Bara adalah bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tetumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh panas serta tekanan yang berlangsung lama;
13. Kegiatan pengolahan/pencucian batubara adalah proses peremukan, pencucian, pemekatan dan atau penghilangan batuan/mineral pengotor dan atau senyawa belerang dari batu bara tanpa mengubah sifat kimianya;
14. Air Limbah Usaha atau kegiatan pertambangan batu bara adalah air yang berasal dari kegiatan penambangan batu bara dan air buangan yang berasal dari pengolahan dan/atau pencucian;
15. Baku Mutu Air Limbah Batu Bara adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah batu bara yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan;
16. Titik Penaatan atau Point of Compliance yang selanjutnya disingkat TP/PoC adalah satu atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah;
17. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
18. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
19. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
20. Izin Pembuangan Air Limbah adalah Izin untuk suatu lokasi pembuangan air limbah dari kegiatan penambangan dan air buangan yang berasal dari pengolahan dan atau pencucian batu bara yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

22. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu;
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat STRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang seharusnya tidak terutang;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
28. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Kutai Kartanegara;
29. Orang dan atau Badan adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang, dan atau Badan Hukum dalam suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha lainnya milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga dan dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi;

32. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Agar setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan pertambangan batu bara melakukan pengolahan air limbah yang berasal dari kegiatan pengolahan dan atau pencucian sehingga sesuai baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
- (2) Agar setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pertambangan batu bara mengelola air yang terkena dampak dari kegiatan penambangan melalui kolam pengendapan (pond).

Pasal 3

Sasaran pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sehingga kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang wajib melestarikan kualitas air pada sumber air dan mengendalikan pencemaran air.
- (5) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan sungai dan laut.

- (6) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan sungai dan laut wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran.
- (7) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan sungai dan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatannya.
- (8) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang membuang limbahnya ke sungai dan laut wajib memenuhi persyaratan mengenai baku mutu air laut, baku mutu limbah cair, baku mutu emisi dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap proses penetapan lokasi TP/PoC dari pembuangan air limbah pada kegiatan tambang batu bara diterbitkan Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Objek perizinan adalah setiap pemberian Izin Pembuangan Air Limbah.
- (3) Subjek perizinan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Pembuangan Air Limbah.

BAB V KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Kewenangan pemberian izin berada pada Bupati.
- (2) Pejabat yang ditugasi dan bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan hidup atas nama Bupati serta menandatangani dan menerbitkan izin.

BAB VI KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan pertambangan batu bara yang menghasilkan air limbah dan dibuang ke air dan atau ke sumber air wajib memiliki izin.

- (2) Izin tidak akan diterbitkan bila air limbah yang sudah diolah melampaui nilai baku mutu dan menimbulkan pencemaran air.
- (3) Proses perizinan dilaksanakan oleh Instansi yang bertanggung jawab.
- (4) Kewenangan pemberian dan penerbitan izin berada pada Bupati.
- (5) Kewenangan pemberian dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatas dilimpahkan kepada Kepala Bapedalda

Pasal 8

Penentuan titik atau lokasi pemasangan alat ukur debit air limbah Water Meter/Flow Meter dan penyegelan dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab.

BAB VII KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang mengajukan permohonan izin wajib melengkapi syarat-syarat perizinan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan rancang bangun atau design dari instalasi pembuangan air limbah;
 - b. Peta lokasi TP/PoC;
 - c. Surat keterangan status tanah;
 - d. Surat Izin Lokasi;
 - e. Akte Pendirian Perusahaan;
 - f. Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - g. Surat Izin Membuat Bangunan (IMB) dan layak huni;
 - h. Surat Izin Pengambilan Air (SIPA);
 - i. Rekomendasi dari Lurah/Desa setempat dan diketahui oleh Camat;
 - j. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - k. Photo copy KTP pemohon;
 - l. Memiliki rekomendasi teknis yang didasarkan pada kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang mengajukan permohonan izin mempunyai kewajiban yang dituangkan dalam surat pernyataan antara lain :
- a. kewajiban untuk mengolah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan batu bara;
 - b. mematuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke air dan atau sumber air;
 - c. melakukan swapantau kadar parameter baku mutu air limbah dan mencatat debit air limbah harian dan pH air;
 - d. mengambil dan memeriksa contoh air limbah dari lokasi TP/PoC untuk semua kadar parameter baku mutu air limbah secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dilaksanakan oleh pihak laboratorium yang terakreditasi;
 - e. tidak melakukan pembuangan sekaligus dalam suatu saat atau dadakan;
 - f. tidak melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - g. menyampaikan tentang laporan asli hasil analisis laboratorium yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Instansi yang bertanggung jawab untuk semua parameter air yang ditentukan dari limbah dan volume air limbah harian setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - h. melakukan pemasangan alat ukur debit air limbah atau Water Meter/Flow Meter sesuai standar teknis yang ditentukan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini, pemohon izin wajib melengkapi dokumen hasil pembuangan air limbah.
- (4) Semua lokasi TP/PoC pembuangan air limbah akan diberikan tanda untuk memudahkan dalam kegiatan pengawasan selama izin masih berlaku.

Bagian Kedua TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 10

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis dan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalda.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah dipenuhi, maka petugas Instansi yang bertanggung jawab melakukan pendataan dan evaluasi lapangan untuk selanjutnya membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (3) Tim Teknis yang bertanggungjawab memberikan rekomendasi atas layak atau tidaknya izin dikeluarkan.

- (4) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Ketiga MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 11

- (1) Izin berlaku selama usaha dan atau kegiatan masih berjalan dan dilakukan peninjauan setiap tahun untuk setiap TP/PoC.
- (2) Apabila akan diperpanjang, jika tidak terjadi perubahan dalam rancang bangun atau design instalasi pengolahan air limbah dan tidak ditemukan dampak penting, maka daftar ulang cukup dengan mengajukan surat permohonan dan membayar biaya proses perizinan sesuai yang ditentukan.
- (3) Izin dicabut apabila :
- a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan, dan apabila akan melakukan kegiatan setelah dicabut harus melakukan pengajuan perizinan yang baru;
 - b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Perusahaan dilarang memindahtangankan izin yang sudah diperoleh kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati.

Pasal 12

- (1) Selama tahun berjalan apabila dalam kegiatan pembuangan air limbah ditemukan parameter yang melampaui baku mutu air, maka akan dilakukan peringatan tertulis terlebih dahulu yang kemudian inspektur dan atau petugas akan melakukan inspeksi untuk mengevaluasi dari fasilitas pengolahan air limbah dan melaporkannya kepada Instansi yang bertanggung jawab sebagai pertimbangan penentuan denda apabila diperlukan.
- (2) Berdasarkan hasil inspeksi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka pihak pengelola dan atau perusahaan dalam 7 (tujuh) hari kerja harus menyampaikan kepada Instansi yang bertanggung jawab tentang perencanaan kerja, perencanaan waktu dan rancang bangun (design) untuk perbaikan fasilitas pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu.

- (3) Apabila ketentuan seperti dimaksud pada Ayat (2) tidak dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan air limbah sampai pihak perusahaan dan atau pengelola dapat menyelesaikan ketentuan tersebut.
- (4) Jika penghentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada perbaikan, maka izin tersebut tidak berlaku.

Bagian Keempat KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 13

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan pertambangan batu bara yang telah memiliki izin mempunyai kewajiban :
- a. mengelola air yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan melalui kolam pengendapan atau pond sebelum dialirkan ke air dan atau sumber air;
 - b. melakukan swapantau kadar parameter baku mutu air limbah dan mencatat debit air limbah harian dan pH harian;
 - c. mengambil dan memeriksa semua kadar parameter baku mutu air limbah kegiatan pertambangan batu bara dan pengolahan dan atau pencucian batu bara secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan yang dilaksanakan oleh pihak laboratorium yang telah terakreditasi;
 - d. menyampaikan laporan tentang hasil analisis air limbah dan debit harian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
 - e. melakukan kajian lokasi TP/PoC air limbah dari kegiatan pertambangan batu bara;
 - f. memasang alat ukur debit air limbah atau Water Meter/ Flow Meter sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - g. wajib melaporkan perkembangan kepada Bupati melalui Instansi yang bertanggung jawab apabila terjadi perubahan kegiatan dan perubahan lokasi TP/PoC air limbah;
 - h. wajib mentaati baku mutu air limbah.
- (2) Untuk kepentingan penelitian dan atau penanganan kasus, maka Instansi yang bertanggung jawab dapat meminta penanggung jawab usaha atau kegiatan melakukan analisa kualitas air limbah ke laboratorium yang terakreditasi.

BAB VIII RETRIBUSI

Bagian Pertama OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Setiap proses penetapan lokasi TP/PoC batu bara yang mendapatkan pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah dikenakan retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah pemberian Izin Pembuangan Air Limbah.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pembuangan air limbah.
- (4) Golongan retribusi adalah Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa izin pembuangan air limbah diukur berdasarkan atas jumlah volume air limbah yang akan dibuang, jenis air limbah dan lokasi atau jenis badan air penerima air limbah.

Bagian Ketiga DASAR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan retribusi izin pembuangan air limbah diukur berdasarkan atas jumlah volume air limbah yang akan dibuang dari suatu lokasi kegiatan atau fasilitas instalasi pengolahan dan pembuangan air limbah.
- (2) Besarnya tarif retribusi izin dan cara perhitungan retribusi pembuangan air limbah dari kegiatan industri dan usaha lainnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, biaya pembinaan dan biaya pengawasan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas dasar jumlah volume air limbah yang dibuang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi sebagai dasar pembayaran retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah diterimanya retribusi.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi keringanan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 20

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti Pembayaran dan dicatat di buku Penerimaan.

BAB X SURAT TEGURAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan serta surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dan peringatan serta surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah sesuai dengan formulir yang telah ditentukan.

BAB XI SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 23

Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan penambangan batu bara yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan dan atau penyelenggaraan penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

Bagian Kesatu SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatas berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembuangan air limbah untuk kegiatan pertambangan batu bara;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan instalasi pembuangan air limbah;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan instalasi pembuangan air limbah;
 - e. pembekuan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pertambangan batu bara;

- f. pencabutan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pertambangan batu bara; atau
 - g. perintah pembongkaran instalasi pembuangan air limbah.
- (2) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi denda paling banyak 10% dari nilai izin yang diberikan.

Bagian Kedua SANKSI PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan berubahnya fungsi lingkungan dikarenakan pembuangan air limbah tidak layak fungsi dapat dipidana kurungan dan atau pidana denda.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas/menyita alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat juga diancam dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan

Pasal 26

- (1) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatas, Bupati berwenang mengeluarkan Surat Perintah untuk menyegel dan menghentikan dengan segera kegiatan dan penggunaan atas sebagian atau seluruh instalasi pembuangan air limbah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal Bupati mengeluarkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, sebagai pelaksana di lapangan adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Petunjuk Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Bapedalda atau kepada pihak lain yang ditunjuk Bupati
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 28

Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatas, setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

Pasal 29

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya harus memperlihatkan Surat Tugas dan tanda pengenal lainnya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai wewenang yang meliputi :

- a. melakukan inspeksi pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
- b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat, atau laboratorium independen yang melakukan analisa contoh air limbah;
- c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong, yang kemudian dianalisa di laboratorium independen yang telah ditentukan oleh Instansi yang ditugasi dan bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan hidup;

- f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
- g. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi; serta
- h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

- (4) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka semua lokasi TP/PoC harus memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Maret 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SYAUKANI. HR, MM

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DRS.H.M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 2

